

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI PARIPURNA VI

NOMOR 006/SKP/VI/2023

TENTANG

**AMICUS CURIAE PADA UJI MATERI PKPU NO 10 TAHUN 2023 TENTANG
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN
DI MAHKAMAH AGUNG**

Sidang Komisi Paripurna VI memutuskan Komnas Perempuan menyampaikan pendapat hukumnya dalam bentuk keterangan tertulis sebagai sahabat pengadilan atau *amicus curiae* kepada Mahkamah Agung (MA) terhadap pengujian uji materiil pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengubah pembulatan ke atas menjadi pembulatan ke bawah jika angka desimal di bawah 50. Putusan MA akan mempengaruhi pencapaian tujuan Komnas Perempuan yang berdampak terhadap hak sipil dan politik perempuan dan dapat menjadi preseden baik bagi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik.

Penyusunan *amicus curiae* dilakukan oleh Subkom RHK dan Subkom Parmas yang dikawal oleh Pimpinan Olivia Chadidjah Salampessy.